

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan dan transformasi yang pesat dalam masyarakat telah membawa dampak signifikan terhadap pola interaksi sosial. Perubahan ini secara tidak langsung memengaruhi tatanan kehidupan sosial dan masyarakat, sehingga laju pembangunan turut berdampak besar terhadap pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Namun, pada kenyataannya, masih banyak individu yang harus menempuh berbagai cara demi memenuhi kebutuhan hidup mereka. Hal ini mencerminkan adanya keterlambatan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat secara merata. Di samping itu, selain persoalan ekonomi yang belum sepenuhnya teratasi, pesatnya perkembangan zaman juga berdampak pada meningkatnya angka kriminalitas di tengah masyarakat, baik dalam lingkup pribadi seperti dalam keluarga maupun dalam bentuk kejahatan umum lainnya.<sup>1</sup>

Oleh karena itu, kondisi ini perlu diantisipasi secara serius, mengingat dalam tatanan sosial, keluarga merupakan unit terkecil yang memiliki peran strategis dalam membentuk karakter individu dan menentukan arah peradaban suatu negara. Namun, hingga saat ini masih banyak masyarakat di Indonesia yang belum memahami secara menyeluruh ketentuan hukum yang berlaku, baik hukum positif yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat maupun hukum syariat Islam. Di sisi lain, kasus-kasus kejahatan justru semakin marak terjadi di lingkungan sekitar,

---

<sup>1</sup> Unjur Marluga Tambunan dan Mahfudz Harahap, “Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana *Incest* Terhadap Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam”, *Jurnal Unes Law Review*, 6. 2, (2023), doi:10.31933/unesrev.v6i2. Hlm. 7684.

menunjukkan perlunya peningkatan kesadaran dan pemahaman hukum di tengah masyarakat.<sup>2</sup>

Salah satu bentuk kejahatan yang marak terjadi di tengah masyarakat adalah perbuatan zina. Tindak pidana zina tidak hanya terbatas pada individu yang telah terikat dalam hubungan pernikahan, tetapi juga mencakup setiap orang yang melakukan hubungan badan layaknya suami istri tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah. Dalam perspektif Islam, perzinahan merupakan perbuatan yang tergolong sebagai kejahatan berat, yang dikenai sanksi hukuman *hudud*. Hukuman *hudud* adalah jenis hukuman yang telah ditetapkan secara pasti dalam syariat Islam, baik dari segi bentuk maupun kadarnya. Hukuman ini bersifat tetap dan tidak dapat dihapuskan atau digantikan karena menyangkut hak Allah, sehingga pelaksanaannya menjadi kewajiban dalam rangka menegakkan keadilan dan menjaga kesucian tatanan sosial.<sup>3</sup> Seperti dalam firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nur ayat 2 yang berbunyi:

الرِّزَانِيَّةُ وَالرِّزَانِيُّ فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

*Artinya: "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman."*

Surat An-Nur ayat 2 menjelaskan secara tegas tentang pelaksanaan hukuman *hudud* atas pelaku zina. Ayat tersebut menekankan pentingnya ketegasan dalam menegakkan hukum, serta melarang adanya sikap belas kasih atau kelembutan yang dapat menghalangi pelaksanaan hukuman terhadap perbuatan keji tersebut. Dengan demikian, ayat ini menjadi landasan bahwa penegakan hukum Allah tidak boleh ditunda ataupun

<sup>2</sup> Tambunan dan Harahap, "Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana *Incest* Terhadap Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam". Hlm. 7684.

<sup>3</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015). Hlm. 5.

diabaikan, karena hal tersebut merupakan bentuk pemenuhan terhadap hak-hak Allah SWT.<sup>4</sup>

Selain dalam Surat An-Nur ayat 2, larangan terhadap perbuatan zina juga ditegaskan dalam Surat Al-Isra ayat 32, yang berbunyi:

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”

Ayat ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya melarang perbuatan zina, tetapi juga melarang segala bentuk perilaku yang dapat mendekati seseorang kepada perbuatan tersebut. Larangan ini bertujuan untuk menjaga kehormatan diri, ketertiban sosial, dan kemurnian moral dalam kehidupan masyarakat. Perbuatan zina kerap kali terjadi di berbagai lingkungan, baik di tempat umum, tempat kerja, sekolah, maupun di dalam rumah. Tindakan ini tidak terbatas antara orang yang saling mengenal, melainkan juga dapat terjadi antara individu yang tidak saling mengenal sekalipun. Ironisnya, tidak menutup kemungkinan bahwa pelaku perzinahan berasal dari kalangan yang memiliki hubungan dekat, termasuk di antaranya anggota keluarga atau orang-orang yang telah lama menjalin kedekatan secara emosional. Hal ini menunjukkan bahwa perzinahan dapat terjadi di berbagai lapisan masyarakat tanpa memandang latar belakang hubungan antarindividu.<sup>5</sup>

Istilah *incest* ialah perilaku zina yang diperbuat oleh laki-laki dan perempuan yang mempunyai ikatan sedarah atau *mahram*. Dalam istilah etimologis, *incest* memiliki arti berbagai bahasa, seperti dalam bahasa Arab yang disebut *gisyam al-maharim*, *sifah al-qurbah* atau *zina al-maharim* istilah ini dalam syariat merujuk kepada hubungan seksual yang terjadi diantara seseorang yang dengan jelas dilarang untuk dinikahi sebab adanya

<sup>4</sup> Tambunan dan Harahap, “Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana *Incest* Terhadap Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam”. Hlm. 7685.

<sup>5</sup> Tambunan dan Harahap, “Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana *Incest* Terhadap Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam”. Hlm. 7685.

kekerabatan ras. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, *incest* dapat diartikan dengan hubungan badan/intim di antara seseorang yang memiliki ikatan saudara dekat dan perbuatan ini menjadi perbuatan yang melanggar adat, hukum, dan Agama.<sup>6</sup>

*Incest* merupakan bentuk hubungan seksual yang melibatkan anggota keluarga sedarah, seperti antara Ibu dengan anak laki-lakinya, Ayah dengan anak perempuannya, saudara laki-laki dengan saudara perempuannya, bahkan kakek dengan cucu perempuannya. Secara umum, perbuatan *incest* tidak didasarkan pada persetujuan yang setara antara kedua belah pihak, melainkan kerap kali terjadi karena adanya unsur paksaan dari salah satu pihak yang memanfaatkan kekuasaan atau kedekatan emosional untuk memenuhi kebutuhan biologisnya.

Dalam banyak kasus, unsur paksaan tersebut tidak selalu bersifat eksplisit, namun dapat berupa tekanan psikologis, ancaman hukuman, atau rasa takut untuk melaporkan karena adanya kekuasaan dalam lingkungan keluarga. Ketakutan akan hukuman, rasa malu, serta kekhawatiran diketahui oleh orang lain, sering kali membuat korban terjebak dalam situasi yang terus berulang, sehingga memperparah dampak psikologis dan sosial dari perbuatan tersebut.<sup>7</sup>

Perbuatan *incest* sejatinya bukan merupakan fenomena baru dalam kehidupan manusia. Kemungkinan besar, perilaku ini telah ada sejak awal peradaban manusia itu sendiri. Dalam kehidupan masyarakat, *incest* umumnya dikategorikan sebagai perbuatan asusila yang bertentangan dengan norma sosial, moral, dan agama. Oleh karena itu, *incest* dianggap sebagai sebuah pantangan yang sangat dijauhi oleh masyarakat.

Kasus *incest* jarang terungkap ke permukaan karena perbuatan tersebut sering kali dianggap sebagai aib besar bagi keluarga maupun lingkungan sosial pelaku dan korban. Stigma negatif yang melekat membuat

---

<sup>6</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/inses> diakses pada 17 Oktober 2024, jam 13.54 WIB.

<sup>7</sup> Tambunan dan Harahap, "Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana *Incest* Terhadap Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam". Hlm. 7865.

banyak kasus *incest* disembunyikan atau tidak dilaporkan, sehingga menghambat proses penegakan hukum dan perlindungan terhadap korban.<sup>8</sup>

Dari sudut pandang sosiologis, hubungan sedarah (*incest*) memiliki risiko yang sangat tinggi terhadap kualitas keturunan (*zuriah*) yang dihasilkan. Secara biologis, hubungan semacam ini dapat mengakibatkan lahirnya anak dengan kondisi fisik atau mental yang lemah, cacat, bahkan dalam beberapa kasus dapat bersifat letal (mematikan). Oleh karena itu, *incest* tidak hanya bertentangan dengan nilai-nilai sosial dan agama, tetapi juga berdampak negatif terhadap keberlanjutan keturunan secara medis.

Dalam perspektif para *fuqaha* seperti Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, serta kalangan ulama dari mazhab Zahiriyah dan Zaidiyah, perbuatan menyetubuhi mahram yakni individu yang memiliki hubungan darah yang dekat tergolong sebagai perbuatan zina. Dengan demikian, *incest* dapat didefinisikan sebagai hubungan seksual yang dilakukan oleh dua orang yang memiliki hubungan kekerabatan berdasarkan *nasab* (garis keturunan), seperti antara ayah dan anak perempuan, ibu dan anak laki-laki, ataupun antara saudara kandung. Islam secara tegas mengharamkan perbuatan ini dan melarang keras terjadinya pernikahan antara individu yang memiliki hubungan darah atau termasuk dalam kategori *mahram*.<sup>9</sup>

Larangan terhadap perbuatan *incest* tidak menunjukkan perbedaan signifikan antara pandangan para pakar Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Umum. Hal ini disebabkan karena dalam setiap ajaran agama yang diakui secara legal di Indonesia, termasuk dalam kehidupan masyarakat secara umum, perbuatan hubungan sedarah atau sumbang *mahram* (*incest*) secara tegas dilarang. Khususnya dalam ajaran Islam yang memuat ketentuan hukum Islam, perbuatan tersebut dipandang sebagai pelanggaran berat terhadap norma agama, moral, dan tatanan sosial. Dengan demikian,

---

<sup>8</sup> Maimunah. "Kedudukan Hak Waris Anak dari Pernikahan *Incest* dalam Perspektif *Fiqih*". Hlm. 342.

<sup>9</sup> Husmanuddin dan Eva Liana, "Penyelesaian *Jarimah Incest* dalam *Fikih Jinayah* (Studi di Gampong Lawe Sawah Kec. Kluet Timur Kab. Aceh Selatan)", *Maqasidi: Jurnal Syariah dan Hukum*, 1, 2, (2021), pp. 74–85, doi:10.47498/maqasidi.v1i2.879. Hlm. 75.

baik dari aspek Hukum Positif maupun Hukum Islam, *incest* merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan wajib dicegah serta ditindak secara tegas.<sup>10</sup>

Dalam Hukum Pidana Islam (*fiqh jinayah*), *incest* didefinisikan sebagai hubungan seksual yang dilakukan antara individu-individu yang memiliki hubungan *mahram*, baik melalui *nasab* (kekerabatan darah), persemendaan (ikatan pernikahan), maupun penyusuan (*radha'ah*). Islam secara tegas dan jelas mengharamkan perbuatan tersebut, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surat Al-Isra ayat 32 yang memuat larangan mendekati zina.

Larangan tersebut bertujuan untuk menjaga kesucian keluarga, melindungi kehormatan keturunan, dan mencegah kerusakan moral yang ada dalam masyarakat. Hubungan *incest* tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap syariat, tetapi juga termasuk dosa besar yang mencederai nilai-nilai moralitas dan mengancam stabilitas sosial. Kenyataannya kasus pelanggaran terhadap ketentuan syariat ini, seperti hubungan *incest*, masih sering ditemukan di berbagai wilayah di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan penegakan hukum terhadap perilaku menyimpang tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi kesadaran hukum masyarakat, maupun lemahnya sistem pelaporan dan perlindungan terhadap korban.<sup>11</sup>

*Incest* adalah hubungan seksual atau perkawinan yang terjadi antara individu yang memiliki hubungan *mahram*, yaitu hubungan kekerabatan yang melarang pernikahan menurut hukum Agama, adat, atau moralitas. Dalam Islam, hubungan *mahram* dapat terjadi karena *nasab* (keturunan), persemendaan/ikatan dalam pernikahan, dan penyusuan. Contohnya ialah hubungan antara orang tua dan anak, saudara kandung, atau paman dan

---

<sup>10</sup> Husmanuddin dan Liana, "Penyelesaian *Jarimah Incest* dalam *Fikih Jinayah* (Studi di Gampong Lawe Sawah Kec. Kluet Timur Kab. Aceh Selatan)". Hlm. 75.

<sup>11</sup> Hasbi Umar, Husin Bafadhal, dan Ika Rusmayanti, "Kedudukan Hukum Anak Lahir di luar Nikah dari Hubungan Sedarah (*Incest*) Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif", *Adhki: Journal Of Islamic Family Law*, 4. 1, (2023), pp. 35–45, doi:10.37876/adhki.v4i1.120. Hlm. 37.

keponakan. *Incest* dianggap melanggar nilai kesucian keluarga, serta bertentangan dengan ajaran Agama yang menekankan pentingnya menjaga keturunan dan kehormatan. Larangan ini ditegaskan dalam Al-Qur'an dan Hadits, yang mengatur batas-batas interaksi antar *mahram* untuk mencegah perilaku yang tidak bermoral. Perbuatan tersebut ditentang karena perbuatan tersebut memberikan dampak negatif baik bagi pelaku maupun anak.<sup>12</sup>

Dalam Islam perbuatan *incest* ialah suatu perbuatan yang dilarang, seperti melalui Al-Qur'an Allah telah mengaturnya dengan sangat lengkap mengenai perbuatan apa saja yang telah dihalalkan dan diharamkan untuk dilakukan. Perbuatan *incest* ini diharamkan oleh Allah karena tergolong ke dalam tindakan zina, sedangkan dalam Al-Qur'an telah diterangkan dengan tegas dan jelas berkenaan perilaku zina tersebut, bahwasanya hubungan jika dilakukan sebelum dilakukannya pernikahan yang sah dapat masuk kategori perbuatan zina.<sup>13</sup>

Bahkan dalam Hukum Pidana Islam, kejahatan *incest* masuk ke dalam *jarimah hudud* yaitu dalam tindak pidana perzinahan yang mana pengaturan hukumnya berdasarkan pada Al-Qur'an di mana perzinahan dibagi ke dalam dua kategori.<sup>14</sup> Pertama zina *muhshan* yakni pelakunya yang masih berstatus suami, istri, duda, atau janda. Itu berarti, pelaku merupakan seseorang masih terikat dalam status pernikahan maupun telah melakukan pernikahan secara sah. Sedangkan zina *ghairu muhshan* ialah perbuatan zina yang mana pelakunya berstatus jejak maupun gadis. Itu berarti, seseorang tersebut memang belum melakukan pernikahan yang sah dan sedang tidak terikat dalam ikatan pernikahan.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Maimunah. "Kedudukan Hak Waris Anak dari Pernikahan *Incest* dalam Perspektif *Fiqih*". Hlm. 343.

<sup>13</sup> Tambunan dan Harahap, "Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana *Incest* Terhadap Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam". Hlm. 7685.

<sup>14</sup> Sarip Hidayat, dkk, "Perlindungan Anak Korban Tindak Pidana *Inses* dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat", *Erga Yuhendra Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 8. 1, (2023) . Hlm. 22.

<sup>15</sup> M. Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013). Hlm. 20.

Selain hukuman *hudud*, perbuatan *incest* juga dapat dikenai hukuman *ta'zir* oleh pihak yang berwenang, yaitu hakim atau penguasa. Hukuman *ta'zir* ini disesuaikan dengan tingkat kesalahan serta dampak yang ditimbulkan. Dalam kasus *incest*, khususnya jika disertai dengan unsur kekerasan, pemaksaan, atau penyebarluasan melalui media sosial, hukuman *ta'zir* dapat dijatuhkan sebagai bentuk perlindungan terhadap kehormatan keluarga, dan ketertiban umum. Penerapan *ta'zir* juga mencerminkan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam Hukum Pidana Islam terhadap kondisi sosial masyarakat.

Jika dilihat dari adanya permasalahan ini, maka tidak ada salahnya apabila peraturan yang berkenaan dengan perbuatan *incest* atau hubungan sedarah (*mahram*) di dalam Hukum Pidana Islam dapat dijadikan sebagai dasar atau sebagai contoh bagi Hukum Pidana Positif di dalam menegakkan hukum agar dapat terwujudnya tujuan dari hukum yakni kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum bagi seorang pelaku tindak pidana *incest*.<sup>16</sup>

Apabila ditinjau lebih jauh, kondisi di Indonesia semakin memprihatinkan, khususnya dalam hal tindak pidana yang terjadi di lingkungan keluarga. Situasi ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk merevisi dan memperkuat regulasi yang mengatur tindak pidana dalam lingkup keluarga. Hal tersebut menjadi penting mengingat masih maraknya kasus kejahatan yang terjadi di dalam keluarga, di mana korban umumnya adalah perempuan, baik sebagai ibu, istri, anak perempuan, maupun saudara kandung.<sup>17</sup>

Fenomena ini mencerminkan lemahnya perlindungan hukum terhadap anggota keluarga, terutama perempuan, serta kurangnya ruang aman dalam lingkungan domestik yang seharusnya menjadi tempat perlindungan pertama bagi setiap individu. Oleh karena itu, pembaruan

---

<sup>16</sup> Tambunan dan Harahap, "Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana *Incest* Terhadap Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam". Hlm. 7686.

<sup>17</sup> Rahmad Dwi dan Putra Santosa, "Analisis Yuridis Tindak Pidana *Inses/Incest* Menurut Peraturan Perundang-Undangan Nasional", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 26. 7, (2020). Hlm. 893.

peraturan dan penegakan hukum yang lebih tegas dan sensitif terhadap isu kekerasan dalam keluarga menjadi suatu urgensi dalam rangka menciptakan keadilan dan keamanan sosial yang berkelanjutan.

Seiring berjalannya waktu, dapat diamati bahwa perkembangan kasus-kasus tindak pidana dalam lingkup keluarga semakin mengkhawatirkan. Tindak pidana yang semula terjadi dalam cakupan keluarga inti seperti antara Ayah, Ibu, dan anak tidak menutup kemungkinan untuk meluas ke dalam lingkup keluarga besar, yang mencakup kakek, nenek, paman, bibi, maupun saudara sedarah lainnya.

Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan tindak pidana dalam keluarga tidak hanya bersifat personal, tetapi juga berdampak struktural terhadap sistem kekeluargaan yang lebih luas. Oleh karena itu, diperlukan adanya pembaruan dan peningkatan regulasi yang lebih relevan, responsif, dan efektif untuk menangani serta mencegah terjadinya kasus-kasus serupa di masa mendatang. Pembentukan kebijakan yang berbasis perlindungan keluarga secara menyeluruh menjadi langkah strategis dalam upaya menciptakan ketahanan keluarga sekaligus menegakkan keadilan hukum.<sup>18</sup>

Tindakan *incest* atau hubungan seksual sedarah merupakan perbuatan yang sangat dilarang dalam Islam, karena secara fundamental bertentangan dengan salah satu tujuan utama syariat Islam, yakni *maqashid syariah* yaitu *hifdz an-nasl* (menjaga keturunan). Karena *hifdz an-nasl* bertujuan untuk menjaga keutuhan, kehormatan, dan keberlangsungan keturunan manusia melalui pernikahan yang sah dan sesuai dengan ketentuan syariat.

*Incest* juga merupakan dosa besar dan termasuk ke dalam perbuatan *fahisyah* yaitu perbuatan keji, bahkan lebih berat dari zina biasa karena mencampurkan hak-hak keluarga dan mengakibatkan kerusakan moral yang lebih dalam. Islam memandang bahwa menjaga kemurnian garis keturunan bukan hanya soal biologis, tetapi juga berkaitan erat dengan

---

<sup>18</sup> Dwi dan Santosa, "Analisis Yuridis Tindak Pidana *Inses/Incest* Menurut Peraturan Perundang-Undangan Nasional". hlm. 893.

identitas, warisan, hak perwalian, dan tanggung jawab sosial. Ketika garis ini rusak karena *incest*, maka fungsi sosial dan hukum dari keluarga sebagai institusi akan terganggu.

Dengan demikian, tindakan *incest* sangat bertentangan dengan *maqashid syariah*, khususnya *hifdz an-nasl*. Islam telah mengatur sistem yang jelas dalam menjaga keturunan melalui larangan pernikahan sedarah, penetapan *nasab* yang sah, dan perlindungan terhadap hak-hak anak. Pelanggaran terhadap prinsip ini tidak hanya merusak struktur sosial, tetapi juga menimbulkan dosa besar yang mengundang murka Allah.

Seperti dalam beberapa waktu lalu adanya berita yang berkaitan dengan persoalan kejahatan pidana yang telah terjadi pada satu lingkup keluarga yang digemparkan dengan adanya cuplikan rekaman berkenaan dengan hubungan seksual yang dilangsungkan oleh Ibu kandung dan anak kandung dan menggemparkan media sosial. Pada akhirnya pihak kepolisian pun turun tangan untuk melakukan penyelidikan dan telah mengamankan kedua pemeran yang ada dalam rekaman tersebut, keduanya ialah S (36) dan anak kandung laki-lakinya R (20).

Setelah diamankan oleh pihak kepolisian, sang ibu S (36) mengaku jika ia telah berbuat hubungan layaknya suami istri yang dilakukan dengan anak kandung laki-lakinya sendiri. Video hubungan tersebut dengan sengaja oleh keponakan sang Ibu direkam, yaitu KS (26) sebagai otak dari tindakan mesum tersebut. Padahal sehari sebelum kejadian, KS (26) ini menginap di rumah S (36) terlebih dahulu. Pada saat sedang menginap tersebut terjadilah perbincangan berupa ajakan untuk merekam hubungan *incest* tersebut yang tujuannya komersial.

Peristiwa persetujuan tersebut terjadi pada saat suami S (36) telah berangkat kerja pada pukul 08.00 WIB dan kemudian persetujuan tersebut direkam oleh KS (26). Bahkan KS (26) sudah memiliki rencana akan memasang video mesum tersebut di media sosial dan berharap ada pihak yang mau membeli video tersebut dengan harga yang tinggi. Tetapi belum sempat rekaman tersebut disebar ke media sosial, KS (26) memberikan

video mesum tersebut pada temannya yang sehingga mengakibatkan video tersebut tersebar luas. Bahkan kini ketiganya telah diamankan oleh pihak kepolisian dan telah ditetapkan menjadi tersangka.

Video mesum tersebut disebar oleh KS (26) karena mempunyai dendam terhadap S (36). Padahal sebelum video tersebut disebar KS (26) sudah sepakat bahwasanya video tersebut akan ia jual agar mendapatkan uang dari hasil memasang video tersebut di media sosial. Bahkan saat ini ketiganya telah dijerat dengan pasal yang berbeda-beda. S (36) dan R (20) yang menjadi objek dalam video mesum tersebut dikenakan pasal 34 UU Pornografi No. 44 Tahun 2008. Serta KS (26) yang merekam kejadian tersebut diancam dengan pasal berlapis pasal 29 dan 35 UU Pornografi.

Berikut ini pasal yang berkaitan dengan ketentuan pidana mengenai *incest* yang disebarluaskan di media sosial dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi:<sup>19</sup>

#### **Pasal 29**

“Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).”

#### **Pasal 34**

“Setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

#### **Pasal 35**

“Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda

---

<sup>19</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).”

Dalam kasus tindak pidana *incest* yang dilakukan oleh Ibu terhadap anak kandungnya yang disebarluaskan di media sosial, pelaku dapat dijerat dengan Pasal 29, 34, dan 35 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi karena perbuatan tersebut mencakup beberapa unsur pidana yang ada dalam undang-undang tersebut seperti dalam Pasal 29 mengatur mengenai memproduksi dan menyebarluaskan yang mana dalam konteks ini, penyebaran tindak pidana *incest* di media sosial secara jelas memenuhi unsur dari penyebarluasan pornografi. Dalam Pasal 34 dan 35 menjelaskan mengenai atas persetujuan dirinya dan menjadikan objek atau model, dalam hal ini pelaku sengaja untuk menayangkan atau membagikan video tersebut untuk konsumsi publik dengan alasan ekonomi. Selain itu, disini disadari bahwa objek atau model yang dikehendakinya berupa muatan pornografi.<sup>20</sup> Maka dari itu, ketiga pasal ini dapat digunakan untuk menjerat pelaku karena telah menyebarkan dan menjadikan orang lain objek atau model tindak pidana *incest* melalui media sosial.

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian guna mengetahui lebih dalam lagi mengenai hal yang berkaitan dengan tindak pidana pornografi dalam keluarga (*incest*) dengan judul penelitian “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana *Incest* Antara Ibu Kandung dan Anak Kandung yang Disebarluaskan Di Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari pemaparan latar belakang penelitian di atas, sehingga disusun rumusan masalah sebagai berikut:

---

<sup>20</sup> Suratman dan Andri Winjaya Laksana, “Analisis Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Pornografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 di Era Digitalisasi”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2014. Hlm. 174.

1. Bagaimana unsur-unsur tindak pidana pornografi dalam keluarga (*incest*) yang disebarluaskan di media sosial dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap unsur-unsur dan sanksi tindak pidana pornografi dalam keluarga (*incest*) yang dilakukan oleh Ibu terhadap anak kandungnya yang disebarluaskan di media sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi?

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti antara lain adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui unsur-unsur tindak pidana pornografi dalam keluarga (*incest*) yang disebarluaskan di media sosial dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap unsur-unsur dan sanksi tindak pidana pornografi dalam keluarga (*incest*) yang dilakukan oleh Ibu terhadap anak kandungnya yang disebarluaskan di media sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

### D. Manfaat Penelitian

Adanya penelitian ini diharapkan dapat diperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat akan dunia pendidikan, khususnya dalam bidang Hukum Pidana Islam. Penelitian ini juga diharapkan menjadi sebuah literatur tambahan yang dapat mendukung pemanfaatan serta pengembangan media informasi di perpustakaan, sehingga dapat berkontribusi dan meningkatkan kualitas pembelajaran, utamanya penyusunan karya tulis ilmiah bagi penelitian selanjutnya.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi peneliti seperti untuk sarana menerapkan ilmu yang didapatkan selama kuliah dalam proses penelitian untuk menyelesaikan pendidikan. Selain itu juga, penelitian ini diharapkan dapat menjadi tumpuan bagi peneliti lain yang ingin membahas topik serupa dengan sudut pandang yang berbeda.

## E. Kerangka Berpikir

*Incest* dalam hukum Islam ialah hubungan badan/intim yang terjadi di antara dua belah pihak yang memiliki hubungan *mahram* (sedarah). Oleh sebab itu, yang diperbuat dalam ikatan perkawinan maupun di luar ikatan perkawinan, perbuatan *incest* ini dihukum haram sebab perbuatan tersebut sama saja dengan zina, perbuatan tersebut harus mendapatkan hukuman yang sebanding dengan hukuman perzinahan. *Incest* dapat dibagi dalam dua macam, yakni perbuatan *incest* yang sifatnya sukarela ialah suatu hubungan badan/intim yang dilakukan sebab di dalamnya terdapat unsur suka sama suka, serta *incest* yang sifatnya desakan contohnya seorang anak perempuan yang mendapatkan ancaman dari Ayahnya yaitu akan dibunuh dikarenakan anak tersebut tidak mau melayani dan memenuhi nafsu seksual sang Ayah, dalam lingkup masyarakat lebih mengenal sebutan perkosaan *incest*.<sup>21</sup>

*Jarimah zina incest* yang diperbuat oleh seseorang yang memiliki hubungan darah (*mahram*) yang terjadi pada satu keluarga yang kemudian menjadi suatu *jarimah* yang tidak hanya akan mendapatkan hukuman yang berlaku secara hukum di dalam Hukum Pidana Islam saja, akan tetapi mendapatkan hukuman dalam bentuk tidak tertulis juga yang berlaku di masyarakat yakni berupa sanksi sosial. Adanya sebuah kepastian hukum di dalam pelaksanaannya khususnya dalam *jarimah zina*, sehingga terciptalah suatu kepastian hukum serta suatu keadilan yang dapat dirasakan oleh setiap orang yang telah melakukan perbuatan tersebut khususnya dalam lingkup

---

<sup>21</sup> Umar, Bafadhal, dan Rusmayanti, "Kedudukan Hukum Anak Lahir di luar Nikah dari Hubungan Sedarah (*Incest*) Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif". Hlm. 39.

*jarimah* zina yang diperbuat oleh seseorang yang mempunyai keterkaitan hubungan darah.<sup>22</sup>

Istilah *incest* ialah perilaku zina yang diperbuat oleh laki-laki dan perempuan yang mempunyai ikatan sedarah atau *mahram*. Dalam istilah etimologis, *incest* memiliki arti berbagai bahasa, seperti dalam bahasa Arab yang disebut *gisyam al-maharim*, *sifah al-qurbah* atau *zina al-maharim* istilah ini dalam syariat merujuk kepada hubungan seksual yang terjadi diantara seseorang yang dengan jelas dilarang untuk dinikahi sebab adanya kekerabatan ras. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, *incest* dapat diartikan dengan hubungan badan/intim di antara seseorang yang memiliki ikatan saudara dekat dan perbuatan ini menjadi perbuatan yang melanggar adat, hukum, dan Agama.<sup>23</sup>

Dalam perspektif para *fuqaha* seperti Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, serta kalangan ulama dari mazhab Zahiriyah dan Zaidiyah, perbuatan menyetubuhi mahram yakni individu yang memiliki hubungan darah yang dekat tergolong sebagai perbuatan zina. Dengan demikian, *incest* dapat didefinisikan sebagai hubungan seksual yang dilakukan oleh dua orang yang memiliki hubungan kekerabatan berdasarkan *nasab* (garis keturunan), seperti antara ayah dan anak perempuan, ibu dan anak laki-laki, ataupun antara saudara kandung. Islam secara tegas mengharamkan perbuatan ini dan melarang keras terjadinya pernikahan antara individu yang memiliki hubungan darah atau termasuk dalam kategori *mahram*.<sup>24</sup>

Pada dasarnya Hukum Pidana Islam dengan tegasnya melarang perbuatan yang memiliki kaitan dengan tindakan *incest*, karena perilaku tersebut menjadi suatu tindakan yang keji serta hukumnya haram dilakukan. Dalam setiap konsep hukum, apabila suatu tindakan yang telah diperbuat oleh seseorang berlawanan dengan aturan dan ketentuan hukum yang telah

<sup>22</sup> Hidayat, dkk, "Perlindungan Anak Korban Tindak Pidana *Inses* dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat". Hlm. 25.

<sup>23</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/inses> diakses pada 17 Oktober 2024, jam 13.54 WIB.

<sup>24</sup> Husmanuddin dan Eva Liana, "Penyelesaian *Jarimah Incest* dalam *Fikih Jinayah* (Studi di Gampong Lawe Sawah Kec. Kluet Timur Kab. Aceh Selatan)", *Maqasidi: Jurnal Syariah dan Hukum*, 1, 2, (2021), pp. 74–85, doi:10.47498/maqasidi.v1i2.879. Hlm. 75.

ada, maka dari itu untuk setiap orang yang telah melakukan perbuatan tersebut tentunya harus mampu mempertanggungjawabkan akibat perilaku yang dilakukannya tersebut. Begitu pun sama halnya dengan konsep yang ada dalam hukum Islam, tidak adanya pandangan yang berbeda berkaitan dengan prinsip tersebut.<sup>25</sup>

*Incest* ialah suatu *jarimah* yang pelakunya pun harus mendapatkan hukuman. Dalam pandangan umum, *incest* ialah penyakit yang sangat buruk dan lebih buruk lagi dari pada zina biasa, akan tetapi sanksinya sama saja seperti yang ada di dalam ketetapan hukuman zina. Bahkan Ulama juga memberikan penjelasan adanya dua jenis *jarimah* bagi para pelaku zina menurut Al-Qur'an dan Hadits, dengan pemberlakuan dua jenis sanksi dan hukuman yang berbeda.<sup>26</sup>

Selain dalam Q.S Al-Isra ayat 32, adapun Hadits tentang keharaman *incest* yakni dari Hadits riwayat Ibnu Majah yaitu:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مُحْرِمٍ فَاقْتُلُوهُ

Artinya: Dari Ibnu Abbas ra “Sesungguhnya Rasulullah saw Bersabda: “Barang siapa yang berzina dengan mahramnya, maka bunuhlah ia”.

Hadits di atas dengan jelas mengatur dan mengharamkan perbuatan *incest*. Mengharamkan dalam artian menikahi istri-istri bapak sebagai suatu pemuliaaan dan penghormatan serta untuk sebuah penghargaan bagi bapak, tidak layaknnya mantan istri bapak disetubuhi bahkan pengharaman tersebut berlaku terhadap seorang anak, walaupun sekedar akad. Adapun hukuman terhadap orang yang melakukan perbuatan zina dengan *mahramnya* ialah dibunuh, meskipun ia merupakan orang yang telah menikah ataupun belum pernah menikah. Perbuatan ini di dalam Islam tidaklah dibenarkan, karena

<sup>25</sup> Al Farizi, dkk, “Analisis Dampak *Inses* dalam Perspektif Q.S Surat An-Nisa Ayat 23”. Hlm. 900.

<sup>26</sup> Husmanuddin dan Liana, “Penyelesaian *Jarimah Incest* dalam *Fikih Jinayah* (Studi di Gampong Lawe Sawah Kec. Kluet Timur Kab. Aceh Selatan)”. Hlm. 82.

Islam sangatlah mengamati tingkah laku setiap manusia untuk kebutuhan dan kemaslahatan manusia itu sendiri.<sup>27</sup>

Dalam hal ini para ulama berbeda pandangan di dalam menentukan hukuman terhadap pelaku *incest*, berikut ini pandangan *fuqaha* berkaitan dengan zina yang dilakukan dengan *mahramnya* di antaranya:

1. Syafi'i, Maliki, dan Imam Hasan Al-Basri menyatakan bahwasanya wajib untuk dilaksanakannya *hudud* bagi yang selepas melangsungkan perzinahan bersama dengan *mahramnya*.
2. Hanafi menyatakan, bahwasanya tidak dapat dikenai hukuman *hudud* akan tetapi dapat dikenai hukuman *ta'zir*.
3. Dua orang sahabat Abu Hanifah menyatakan bahwasanya dapat dikenai hukuman *hudud* jika perbuatan *incest* tersebut dilakukan secara sengaja.
4. Imam Ahmad, dan Imam Ishak Rahawaih menyatakan bahwasanya pelaku harus dibunuh serta merampas hartanya.<sup>28</sup>

Secara etimologis, *maqashid* merupakan bentuk jamak dari kata *maqshad*, yang berasal dari *masdar* (kata dasar) قَصَدَ (*qasada*), yang berarti "maksud" atau "tujuan". Istilah *maqashid* berasal dari bahasa Arab مقاصد, yang merupakan bentuk jamak dari kata مقصد (*maqshad*), yang bermakna maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan, atau tujuan akhir.

Secara etimologis, ada yang berpendapat bahwa kata *maqashid* merupakan bentuk jamak (plural) dari kata *maqshad*. Kata *maqshad* sendiri adalah bentuk *masdar mim* dari *fi'il qashada yaqshidu qasdhan wa maqshadan*, yang berarti bermaksud atau menuju kepada sesuatu dengan tujuan tertentu. Selain itu, ada pula pendapat yang menyatakan bahwa kata *maqashid* berasal dari *ism makan* yaitu *al-maqashid*, yang berarti tempat tujuan atau arah yang dituju. Tujuan tersebut dapat ditelaah dalam ayat-ayat

<sup>27</sup> Husmanuddin dan Liana, "Penyelesaian *Jarimah Incest* dalam *Fikih Jinayah* (Studi di Gampong Lawe Sawah Kec. Kluet Timur Kab. Aceh Selatan)." Hlm. 78.

<sup>28</sup> Husmanuddin dan Liana, "Penyelesaian *Jarimah Incest* dalam *Fikih Jinayah* (Studi di Gampong Lawe Sawah Kec. Kluet Timur Kab. Aceh Selatan)". Hlm. 78.

Al-Qur'an serta Sunnah Rasulullah sebagai dasar yang masuk akal dalam merumuskan hukum yang berfokus pada kemaslahatan manusia. *Maqashid syariah* terbagi ke dalam empat aspek, yaitu:

- a. Aspek tujuan awal dari syariat, yaitu kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat;
- b. Aspek syariat yang harus dipahami oleh manusia;
- c. Aspek syariat sebagai suatu hukum *taklif* yang harus dilaksanakan; dan
- d. Aspek tujuan syariat, yaitu membawa kepada naungan hukum.<sup>29</sup>

Imam Al-Ghazali menggolongkan lima unsur yang ada dalam *maqashid syariah* yakni:<sup>30</sup>

1. *Hifdz al din* yang memiliki arti menjaga agama
2. *Hifdz an nafs* yang memiliki arti menjaga jiwa
3. *Hifdz al aql* yang memiliki arti menjaga akal
4. *Hifdz al nasl* yang memiliki arti menjaga keturunan
5. *Hifdz al mal* yang memiliki arti menjaga harta.

*Hifdz an-nasl* ialah salah satu dari lima tujuan utama syariat Islam (*maqashid syariah*), yang mempunyai tujuan untuk menjaga keturunan manusia dan kemuliaan. Apabila perbuatan *incest* ini dikaitkan dengan *hifdz an-nasl* maka perbuatan *incest* ini merusak prinsip *hifdz an-nasl*, sebab keturunan yang terlahir dari hubungan tersebut (hubungan sedarah) maka tidak hanya kehilangan identitas yang sah dan jelas secara syariat saja, tapi cenderung menghadapi suatu masalah kesehatan (genetik) yang diakibatkan adanya percampuran darah yang terlalu dekat. Selain masalah kesehatan, trauma psikologis yang dialami oleh korban maupun pelaku dapat

<sup>29</sup> Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana dalam Hukum Islam*. Hlm. 77.

<sup>30</sup> Paryadi, "Maqashid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama," *Cross-Border*, 4. 2, (2021). Hlm. 208.

menimbulkan dampak negatif bagi perkembangan dan mental anak-anak yang telah lahir dari hubungan sedarah.

Sistem keturunan di dalam Islam diajarkan untuk selalu dipelihara dan dihormati sehingga setiap orang memiliki *nisbah* serta garis keluarga yang jelas. Islam juga memberikan penghormatan bagi manusia untuk terus mengembangkan keturunannya dengan baik. Maka dari itu, Allah melarang umatnya untuk mencelakai atau mencederai keturunan.<sup>31</sup>

Dalam sejarah hukum Islam, istilah *maslahah* dipakai oleh para pakar hukum Islam baik sebelum maupun setelah asy-Syatibi. *Maslahah* menurut Imam al Ghazali adalah upaya memelihara tujuan hukum Islam, yaitu memelihara Agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Setiap hal yang dimaksudkan untuk memelihara tujuan hukum Islam yang lima tersebut disebut *maslahah*. Sebaliknya, setiap hal yang merusak atau menafikan tujuan hukum Islam yang lima tersebut disebut *mafsadat*, yang oleh karena itu upaya menolak dan menghindarkannya disebut *maslahah*.<sup>32</sup>

Kemaslahatan, sebagaimana dikemukakan oleh al-Ghazali dan asy-Syatibi, merupakan aspek yang tidak dapat dipisahkan dari tujuan utama syariat atau hukum Islam. Kemaslahatan yang dimaksud tidak hanya bersifat duniawi, tetapi juga mencakup dimensi ukhrawi. Asy-Syatibi menyatakan bahwa kemaslahatan-kemaslahatan yang direalisasikan secara syar'i dan *mafsadat* (kerusakan) yang dihapuskan harus diarahkan pada tegaknya kehidupan di dunia dan akhirat.

Penggunaan teori *maslahah* dalam Hukum Pidana Islam tampak jelas pada hukum-hukum *ta'zir*, yaitu jenis hukuman yang ditetapkan atas kejahatan yang tidak memiliki ketentuan hukum atau sanksi secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam perkara *ta'zir*, hakim diberi wewenang untuk menetapkan hukuman berdasarkan pertimbangan kemaslahatan,

---

<sup>31</sup> Rofiq, dkk, "Hukum Keluarga Islam: Perspektif *Maqasid Asy-Syariah* Terhadap Dasar Wajib Patuh Pada Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam". Hlm. 189.

<sup>32</sup> Nur Asiah, "*Maslahah* Menurut Konsep Imam Al Ghazali", 18. 1. Hlm. 123.

selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Oleh karena itu, *maslahah* memiliki peran fleksibel dalam menjawab perkembangan zaman dan kebutuhan sosial.

Dalam *usul al-fiqh*, terdapat tiga cara penentuan atau tiga legalitas *maslahah*. Pertama, legalitas *maslahah* yang berdasarkan *nas*. *Nas* yang berbentuk *illah* menyebut sesuatu dianggap sebagai *maslahah*. *Maslahah* ini disebut juga dengan *maslahah mu'tabarah*. Kedua, *maslahah* yang legalitasnya ditolak oleh *asy-syar'i*. Dalam hal ini sesuatu barangkali akan dianggap oleh manusia sebagai *maslahah*, akan tetapi dalam *asy-syar'i* membatalkannya seperti yang ditunjukkan oleh *nas*. Dengan demikian, apa yang dianggap sebagai *maslahah* oleh *nas* dibatalkan atau dinafikan kemaslahatannya. *Maslahah* ini disebut juga dengan *maslahah mulgah*. Ketiga, *maslahah* yang tidak terdapat legalitasnya dalam *nas*. Artinya, tidak ada *nas* yang menyebutkan ada atau tidaknya kemaslahatan. *Maslahah* ini disebut juga dengan *al-maslahah al-mursalah* atau *al-masalih al-mursalah*, yakni *maslahah* yang lepas dari tunjukan *nas* secara khusus.<sup>33</sup>

Teori pemidanaan berkembang dengan mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri berkembang beberapa teori tentang tujuan pemidanaan yaitu:

#### 1. Teori pembalasan/teori absolut (*vergeldingstheorieen*)

Teori ini memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan. Jadi dalam teori ini pembalasan itu ditujukan untuk memberikan sebuah hukuman kepada pelaku pidana yang mana nantinya akan memberikan efek jera dan ketakutan untuk mengulangi perbuatan pidana tersebut.<sup>34</sup>

<sup>33</sup> Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, (Palembang: CV Amanah, 2020). Hlm. 74-75.

<sup>34</sup> Topik Yanuar Chandra. *Hukum Pidana*, (Jakarta: CV. Tazkia Rizki Utama, 2022). Hlm. 93.

2. Teori tujuan/teori relatif (*doeltheorieen*)

Teori ini memandang pembedaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan.<sup>35</sup>

3. Teori gabungan (*veremigingstheorieen*)

Teori ini disatu pihak mengakui adanya unsur pembalasan dalam hukum pidana, tetapi dipihak lain mengakui pula unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat.<sup>36</sup>

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan, bahkan ada pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya benar-benar berarti sebagai hukum, karena memang tujuan hukum ialah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat.

Setiap hukum yang dilaksanakan akan ada tuntutan untuk keadilan, maka hukum tanpa keadilan akan sia-sia sehingga hukum tidak lagi berharga dihadapan masyarakat, hukum bersifat objektif dan berlaku bagi semua orang, sedangkan keadilan bukan merupakan suatu hal yang gampang. Menurut Aristoteles nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan meliputi:

1. Keadilan distributif, yaitu suatu keadilan antara negara terhadap warganya, hal ini dalam artian pihak negaralah yang wajib untuk memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi kesempatan untuk hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban;

---

<sup>35</sup> Topik Yanuar Chandra. *Hukum Pidana*, (Jakarta: CV. Tazkia Rizki Utama, 2022). Hlm. 94.

<sup>36</sup> Topik Yanuar Chandra. *Hukum Pidana*, (Jakarta: CV. Tazkia Rizki Utama, 2022). Hlm. 94.

2. Keadilan legal (keadilan bertaat), yaitu suatu hubungan keadilan wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara; dan
3. Keadilan korektif, yaitu berhubungan dengan membenarkan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi pada pihak yang dirugikan atau memberikan hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan.<sup>37</sup>

Keadilan menekankan pemberian hak sesuai dengan porsinya, serta perlakuan yang setara di hadapan hukum. Dalam hal ini, keadilan menuntut adanya perlindungan terhadap korban, terutama anak yang rentan, serta pemberian sanksi yang sepadan bagi pelaku. Adanya penyebaran *incest* di media sosial bukan hanya tindak pidana pornografi, tetapi juga melanggar norma kesusilaan dan merusak tatanan sosial. Menurut Sudarto, pemidanaan adalah alat untuk menegakkan norma hukum dan melindungi kepentingan masyarakat. Maka, pemidanaan harus bersifat efektif dan menimbulkan efek jera, sekaligus melindungi masyarakat dari dampak buruk penyebaran konten tersebut.

Selain itu, kasus *incest* yang disebar di media sosial secara langsung melanggar *hifz al-nasl* (penjagaan keturunan) dan *hifz al-irdh* (penjagaan kehormatan). Perbuatan ini mencederai martabat manusia serta berpotensi merusak tatanan keluarga dan generasi. Bahkan Al-Syatibi menyatakan bahwa syariat hadir untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan. *Maslahah mursalah* dapat dijadikan dasar hukum untuk menolak kerusakan yang tidak disebutkan secara spesifik dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Penyebarluasan *incest* melalui media sosial menimbulkan kerusakan moral, psikologis, dan sosial. Oleh karena itu, pencegahan dan pemberian sanksi dapat dibenarkan dengan dasar *maslahah*, yaitu menjaga

---

<sup>37</sup> Fuji Rahmadi P, Teori Keadilan (*Theory of Justice*) Kajian dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam dan Barat, *Jurnal Ilmu Syari'ah, Perundang-undangan dan Hukum Ekonomi Syari'ah*, 2018. Hlm. 72.

masyarakat dari kerusakan akhlak dan melindungi korban dari trauma lebih lanjut.

## F. Penelitian Terdahulu

Pada tahap ini, peneliti akan menguraikan dengan ringkas beberapa penelitian terdahulu yang memiliki tema serupa, namun memperlihatkan perbedaan di antara masing-masing penelitian. Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu tersebut:

Pertama, penelitian yang telah dilakukan oleh Nasiha Nuryatut Darwamah (2020).<sup>38</sup> Dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Korban *Incest* (Studi di Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Malang)”. Dari hasil penelitian Nasiha Nuryatut Darwamah dapat disimpulkan perlindungan yang dilakukan bagi korban oleh pihak pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak Kota Malang, yakni dengan dilakukannya pemulihan sosial bagi korban, keluarga korban, lingkungan korban, dan termasuk sekolah di mana tempat korban menimba ilmu. Mengenai persamaan dalam penelitian yang telah dilakukan Nasiha Nuryatut Darwamah dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu terletak pada fokus penelitian yakni sama-sama mengkaji persoalan tentang *incest*.

Kedua, penelitian yang telah dilakukan oleh Syaputri Maharani (2024).<sup>39</sup> Dengan judul “Perlindungan Anak Korban *Incest* Studi Kasus: Putusan No. 148/PID.SUS/023/PN.BLN.” Dari hasil penelitiannya Syaputri Maharani dapat disimpulkan hakim menjatuhkan pidana penjara selama 14 tahun dan denda sebesar satu miliar rupiah, serta kewajiban terdakwa membayar biaya perkara. Pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) yang

---

<sup>38</sup> Nasiha Nuryatut Darwamah, (2020). Perlindungan Hukum terhadap Korban *Incest* (Studi di Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Malang), Skripsi, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim). Hlm. 69.

<sup>39</sup> Syaputri Maharani, (2024). Perlindungan Anak korban *Incest* Studi Kasus Putusan No. 148/Pid.Sus/2023/PN. Bln, Skripsi, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang). Hlm. 77-78.

mendasari putusan tersebut menekankan bahwa tindakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh terdakwa telah menyebabkan penderitaan yang mendalam dan berkepanjangan bagi korban, sehingga diperlukan perlindungan hukum yang maksimal. Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim hanya mengakomodasi kepentingan anak pada saat proses peradilan berlangsung. Pasca putusan, tidak terdapat ketentuan yang mengatur perlindungan lanjutan bagi korban anak sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 59A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal tersebut mengatur perlindungan khusus bagi anak melalui upaya penanganan cepat, rehabilitasi fisik, psikis, dan sosial, serta pendampingan psikososial selama proses pemulihan. Mengenai persamaan dalam penelitian yang telah dilakukan Syaputri Maharani dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu terletak pada fokus penelitian yakni sama-sama mengkaji persoalan tentang *incest*.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Abdul Rahman Misbakhun Nafi', (2019).<sup>40</sup> Dengan judul "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Persetubuhan oleh Orang Tua Kepada Anak Kandung (Studi Putusan: No 104/Pid.B/2018/PN.Trg)." Dari hasil penelitian Abdul Rahman Misbakhun Nafi' dapat disimpulkan pada Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor: 104/ Pid.B/ 2018/ PN. Trg. Terdakwa dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni pasal 81 ayat (1) sesuai dengan dakwaan alternatif kesatu. Akan tetapi sesuai dengan fakta di dalam persidangan dan diperkuat melalui pertimbangan Hakim yang memberatkan bahwa pelaku merupakan Ayah kandung dari korban maka seharusnya Hakim mempertimbangkan pasal 81 ayat (3), dan pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Dan dalam analisis hukum pidana Islam terdakwa dalam kasus ini

---

<sup>40</sup> Abdul Rahman Misbakhun Nafi', (2019). Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Persetubuhan oleh Orang Tua Kepada Anak Kandung (Studi Putusan: No 104/Pid.B/2018/PN.Trg), Skripsi, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel). Hlm. 72.

dikenakan sanksi *had*. Mengenai persamaan dalam penelitian yang telah dilakukan Abdullah Rahman Misbakhun Nafi' dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu terletak pada fokus penelitian yakni sama-sama mengkaji persoalan tentang *incest*.

Keempat, penelitian yang telah dilakukan oleh Eva Liana (2019).<sup>41</sup> Dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Pelaku *Incest* dengan Hukum Adat (Studi Kasus di Gampong Lawe Sawah Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan).” Dari hasil penelitiannya Eva Liana dapat disimpulkan bahwa proses penyelesaian kasus *incest* di Gampong Lawe Sawah yang secara hukum adat memiliki beberapa tahapan dalam menyelesaikan kasus pelaku *incest*. Tahap pertama memberikan informasi terkait latar belakang terjadinya kasus pelaku *incest*, tahap kedua yaitu tahap penempatan sementara di rumah salah satu perangkat Gampong sebelum dilakukan musyawarah terhadap penentuan sanksi. Tahap ketiga yaitu tahap penentuan sanksi dengan cara musyawarah perangkat Gampong beserta tokoh adat. Tetapi penetapan sanksi adat di Gampong Lawe Sawah hanya menjatuhkan sanksi berupa pemotongan seekor kerbau yang dikenakan kepada kedua belah pihak serta kelengkapannya, dan diberlakukan sanksi pengasingan bagi zina yang belum pernah menikah. Mengenai persamaan dalam penelitian yang telah dilakukan Eva Liana dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu terletak pada fokus penelitian yakni sama-sama mengkaji persoalan tentang *incest*.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Fidia Nur Azizah (2025).<sup>42</sup> Dengan judul penelitian “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban *Incest* Perspektif *Maqasid Syari'ah* (Studi pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Banyumas”.

---

<sup>41</sup> Eva Liana, (2019). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Pelaku *Incest* dengan Hukum Adat (Studi Kasus di Gampong Lawe Sawah Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan), Skripsi, (Darussalam-Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry). Hlm. 61.

<sup>42</sup> Fidia Nur Azizah, (2025). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban *Incest* Perspektif *Maqasid Syari'ah* (Studi pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Banyumas. Skripsi, (Purwokerto: Univesitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto). Hlm. 108.

Dari hasil penelitian Fidia Nur Azizah dapat disimpulkan upaya perlindungan hukum terhadap kasus *incest* yang ditangani oleh UPTD PPA Kabupaten Banyumas meliputi pendampingan hukum bagi korban melalui pemberian layanan bantuan hukum serta penyediaan layanan penegakan hukum dengan melakukan koordinasi bersama aparat penegak hukum. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban *incest* yang dilakukan oleh UPTD PPA Kabupaten Banyumas telah sejalan dengan konsep *maqasid syari'ah* dalam ajaran Islam, khususnya pada tingkatan *al-dharuriyyat* dalam komponen *hifz al-nafs* (menjaga jiwa). Hal ini tercermin dari penerapan pasal-pasal dalam Undang-Undang Perlindungan Anak secara optimal serta pengutamaan kepentingan korban dengan pendekatan yang responsif terhadap gender. Mengenai persamaan dalam penelitian yang dilakukan Fidia Nur Azizah dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu terletak pada fokus penelitian yakni sama-sama mengkaji persoalan tentang *incest*.

Dari beberapa uraian judul penelitian yang telah dijelaskan di atas, terdapat perbedaan dan pembahasan dalam judul yang ingin peneliti teliti. Sehingga tidak adanya unsur *plagiasi* atau duplikasi dari penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus pembahasannya yaitu mengenai unsur-unsur dan sanksi serta tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana *incest* yang dilakukan Ibu terhadap anak kandungnya yang disebarluaskan di media sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

**Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu**

<b>Identitas</b>	<b>Judul</b>	<b>Perbedaan</b>
Nasiha Nuryatut Darwamah, (2020). Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.	Perlindungan Hukum terhadap Korban <i>Incest</i> (Studi di Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan	Penelitian ini berfokus pada unsur-unsur dan sanksi serta tinjauan Hukum

	dan Anak (P2TP2A) Kota Malang).	Pidana Islam terhadap tindak pidana <i>incest</i> yang dilakukan Ibu terhadap anak kandungnya.
Syaputri Maharani, (2024). Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Perlindungan Anak korban <i>Incest</i> Studi Kasus Putusan No. 148/Pid.Sus/2023/PN. Bln	Penelitian ini berfokus pada unsur dan sanksi tindak pidana <i>incest</i> yang dilakukan Ibu terhadap anak kandungnya yang disebarluaskan di media sosial.
Abdul Rahman Misbakhun Nafi' , (2020). Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.	“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Persetujuan oleh Orang Tua Kepada Anak Kandung (Studi Putusan: No 104/Pid.B/2018/PN.Trj).”	Penelitian ini berfokus pada tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana <i>incest</i> yang dilakukan Ibu terhadap anak kandungnya yang disebarluaskan di media sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun

		2008 Tentang Pornografi.
Eva Liana, (2019). Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Pelaku <i>Incest</i> dengan Hukum Adat (Studi Kasus di Gampong Lawe Sawah Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan).	Penelitian ini berfokus pada tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana <i>incest</i> yang dilakukan Ibu terhadap anak kandungnya yang disebarluaskan di media sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.
Fidia Nur Azizah (2025). Universitas Islam Negeri Prof. K. H Saifuddin Zuhri Purwokerto .	Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban <i>Incest</i> Perspektif <i>Maqasid Syari'ah</i> (Studi pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Banyumas.	Penelitian ini berfokus pada tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana <i>incest</i> yang dilakukan Ibu terhadap anak kandungnya yang disebarluaskan di media sosial berdasarkan

		Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.
--	--	--

